

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN



Tepat

Tepat Mutu, Jumlah, Lokasi, Waktu, Tujuan Sosial Ekonomi, dan Harga



Penciptaan nilai

Menciptakan Penambahan Nilai di BUMN, AP BUMN, dan Afiliasi BUMN



Sederhana dan Cepat

Menyederhanakan ketentuan tata cara pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, dan Pejabat Pelaksana Pengadaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG/JASA



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG/JASA



a.Menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai a.Mengesahkan Pemenana berita acara hasil Pengadaan setelah Contract Discussion memenuhi Agreement (CDA). kelengkapan persyaratan yang ditetapkan untuk penandatanganan Perjanjian/Kontrak

LANGKAH UMUM PENGADAAN



Kerangka Acuan Kerja

Perusahaan selaku pengguna barang/jasa membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang jelas, memastikan volume kebutuhan, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta melaksanakan Manajemen Perjanjian/Kontrak

DOKUMEN RENCANA PENGADAAN

Dokumen Rencana Pengadaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis pasar dengan mempertimbangkan kajian/data yang ada. Sekurang-kurangnya memuat tentang:





DOKUMEN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

Dokumen Pelelangan/RKS disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pengadaan.Sekurang-kurangnya memuat tentang:

- Instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa, yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Gambaran Umum yang meliputi antara lain lingkup pekerjaan dan sumber dana.
 - Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.
 - Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi.
 - Kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut.
 - Kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal-hal yang dapat atau tidak dapat dibiayai.
 - Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan biaya.
 - Kriteria, batasan nilai, dan formula dari penilaian teknis dan/atau penawaran biaya.
 - Jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

- Data Pengadaan
- Format Surat Penawaran
- Jenis Perjanjian/Kontrak
- Syarat-syarat umum Perjanjian/Kontrak
- Syarat-syarat khusus Perjanjian/Kontrak
- Spesifikasi Teknis
- Gambar-gambar (tentative)
- Bill of Quantity (BoQ)
- Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan

Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)

DPT digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan Terbatas dan dapat juga digunakan pada metode Penunjukan Langsung.

DPT dapat disusun dengan menggunakan 3 metode sebagai berikut:



 Melalui Shortlist Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang terdiri dari BUMN yang memiliki bisnis utama (core business) sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PCN.



 Melalui Shortlist Penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya yang terdiri dari Penyedia Barang/Jasa yang berdasarkan fakta telah terbukti mampu melaksanakan Perjanjian/Kontrak pekerjaan sejenis dengan baik di unit kerja PCN maupun instansi di luar PCN.



 Melalui peniliaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang diumumkan secara terbuka kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PCN.

Penyusunan Daftar Penyedia Terseleksi (DPT)



PENGUMUMAN

Pelaksanaan kualifikasi Penyedia Barang/Jasa diumumkan secara terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa, melalui website PCN/papan pengumuman PCN atau media masa informasi melalui surat pemberitahuan ke Penyedia Barang/Jasa.



PENDAFTARAN

Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti kualifikasi DPT dapat mendaftar pada hari kerja kepada Pejabat Perencana Pengadaan untuk mendapatkan Dokumen Kualifikasi yang disediakan oleh PCN



KUALIFIKAS

Penyedia Barang/Jasa menyusun data kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Kualifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Perencana Pengadaan untuk dilakukan eyaluasi.



EVALUASI

Pejabat Perencana Pengadaan melakukan evaluasi dengan cara desk study, klarifikasi, dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian yang mendalam (due diligence) terhadap data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa. Due diligence dilakukan dengan metode sebagai berikut: Wawancara, dan Konfirmasi Silang.



KELULUSAN

Dokumen aplikasi yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan maka akan dicatat sebagai Penyedia Barang/Jasa yang lulus kualifikasi. Sedangkan yang tidak memenuhi kriteria kualifikasi dinyatakan gugur kualifikasi. PCN Menetapkan DPT.



PENGUMUMAN

Pejabat Perencana Pengadaan mengumumkan DPT melaluiwebsite PCN/papan pengumuman PCN.



VERIFIKASI

Setelah diumumkan, Pengguna Barang/Jasa menerbitkan tanda daftar DPT

SIFAT DAN JENIS DPT



DPT Lokal dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Unit Induk atau Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat, untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa setempat.



DPT Korporat dibuat oleh Pejabat Perencana Pengadaan di Kantor Pusat untuk dipergunakan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara nasional.

PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN DPT





MASA DPT

DPT dapat diberlakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan melakukan pemutakhiran secara berkala dan terus-menerus antara lain berupa penambahan/pengurangan Penyedia Barang/Jasa dalam DPT.



KEBUTUHAN STRATEGIS

Untuk pekerjaan kategori Kebutuhan Critical/Bottleneck dan Kebutuhan Strategis, setiap ada proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus dilakukan pemutakhiran kualifikasi teknis dan keuangan dari Penyedia Barang/Jasa dalam DPT.



TAMBAH KURANG DPT

Penambahan DPT dapat dilakukan apabila ada pendaftar baru pada periode kualifikasi yang dinyatakan lulus Kualifikasi dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa atau serta pengurangan DPT dapat dilakukan apabila masa berlaku DPT sudah berakhir, dibekukan dari DPT atau dikenakan Blacklist




BLACKLIST

DPT memuat catatan Penyedia Barang/Jasa yang terkena Sanksi Daftar Hitam (Blacklist). PLN dapat mengakui daftar hitam (Blacklist) dari lembaga yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis PLN, atau perusahaan yang sejenis dengan usaha PLN, atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan bisnis PLN.

DOKUMEN KUALIFIKASI

Dokumen Kualifikasi berisi sekurang-kurangnya:



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

HPS disusun oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

HPS terdiri dari:

Harga Komponen A Harga Komponen B Harga Komponen C



Harga Komponen D Harga Komponen E



Harga Komponen F

PERJANJIAN/KONTRAK